

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 16 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI ,**

- Menimbang : a. bahwa Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bertujuan menciptakan transparansi dan menjamin kepastian berusaha melalui pencatatan bahan keterangan secara benar tentang suatu perusahaan.
- b. bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah Daerah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha serta sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah maka Tanda Daftar Perusahaan dapat merupakan sumber Pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4303);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA  
DAFTAR PERUSAHAAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan / atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
8. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
9. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang di isi dan ditanda tangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
10. Buku Daftar Perusahaan adalah kumpulan daftar perusahaan yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banggai serta terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham / modal yang di tempatkan pada anak perusahaan tersebut.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan / atau kepengurusan sesuai kewenangan yang telah ditentukan .
16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang;
17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;
18. Izin adalah Izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
19. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan.
20. Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDL adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda ;
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 2**

Setiap orang pribadi atau badan yang membuka perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan untuk pertamakalinya dikenakan biaya Rp. 0,- (nol rupiah)
- (2) Pemungutan biaya berlaku pada saat dilakukan Pembaruan Tanda Daftar Perusahaan
- (3) Retribusi Pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan dikenakan sekali untuk setiap pendaftaran perusahaan.

#### **Pasal 4**

Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## **BAB III**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, dipungut retribusi atas Pendaftaran Perusahaan.

#### **Pasal 6**

Obyek Retribusi Pemberian Tanda Daftar Perusahaan adalah Pendaftaran yang meliputi :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi;
- c. Persekutuan Komanditer (CV);
- d. Firma (Fa);
- e. Perusahaan Perseorangan;
- f. Perusahaan Milik Negara / Perusahaan Milik Daerah;
- g. Bentuk Usaha Lainnya;
- h. Perusahaan Asing;
- i. Kantor Cabang;
- j. Kantor Pembantu;

k. Anak Perusahaan;

l. Perwakilan Perusahaan Asing yang bekerja dan berkedudukan diwilayah Republik Indonesia.

#### **Pasal 7**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendaftarkan perusahaan.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk perusahaan dan jenis perusahaan yang didaftarkan.

### **BAB VI**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VII**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 11**

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan retribusi sebesar :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp.	500.000,-
b. Koperasi	Rp.	100.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp.	250.000,-
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp.	250.000,-
e. Perusahaan Perorangan	Rp.	100.000,-

- f. Bentuk Usaha Lainnya Rp. 250.000,-
- g. Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,-
- h. Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen, Perwakilan Perusahaan dikenakan Retribusi sesuai Bentuk Perusahaan Induknya.

(3) Besaran biaya retribusi pembaharuan TDP bagi Perusahaan Milik Negara dan / atau Perusahaan Milik Daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaannya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 12**

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan
- b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per perusahaan; dan
- c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per buku.

### **BAB VIII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut dalam wilayah Kabupaten Banggai.

### **BAB IX**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 14**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Pembaruan Tanda Daftar Perusahaan.

#### **Pasal 15**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiadministrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya menyetor ke Kas Daerah.

**BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV  
KADALUWARSA**

**Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tertentu.
  - d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen –dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, dan /atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j. Menghentikan penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hujum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Bupati dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**MUSIR A. MADJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 18**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**  
**NOMOR 16 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**1. PENJELASAN UMUM**

Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU – WDP) bertujuan menciptakan transparansi dan menjamin kepastian berusaha melalui pencatatan bahan keterangan secara benar tentang suatu perusahaan. Dengan demikian catatan – catatan tersebut merupakan sumber informasi bagi pemerintah, maupun dunia usaha sendiri.

Bagi pemerintah, informasi perusahaan yang diolah dari pendaftaran perusahaan tersebut dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam rangka pembinaan, dan pengembangan dunia usaha. Sedangkan untuk dunia usaha, informasi tersebut dapat pula digunakan untuk pengembangan usaha, mencari mitra usaha, ataupun membentuk jaringan bisnis.

Untuk lebih memudahkan dunia usaha dalam melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan maupun dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi perusahaan yang lengkap dan benar, perlu dilakukan sinkronisasi dan penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Tanda Daftar Perusahaan, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang lengkap dan mudah dimengerti. Hal ini karena secara keseluruhan tujuan, fungsi, manfaat dan makna dari penyelenggaraan pendaftaran perusahaan tersebut sangat penting bagi dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.

Tujuan, fungsi, manfaat dan maknanya dilakukan Tanda Daftar Perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. TUJUAN**

- a. Mencatat bahan – bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan.
- b. Terlindungnya perusahaan – perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka.
- c. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan.
- d. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

## 2. FUNGSI

- a. Sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan, untuk meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal –hal yang didaftarkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang identitas perusahaan / badan usaha.
- b. Sebagai pencegah dan untuk menghindari praktek – praktek usaha yang tidak jujur (seperti persaingan curang, penipuan, dan lain sebagainya), karena dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah dan dihindari timbulnya perusahaan dan badan – badan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat.
- c. Sebagai alat untuk mendidik pengusaha agar dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersifat jujur dan terbuka, karena keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- d. Sebagai alat untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

## 3. MANFAAT

- a. Dengan pendaftaran yang terbuka dan diketahui oleh umum, akan mendorong pengelola perusahaan untuk mengusahakan agar perusahaan selalu dalam keadaan bonafit dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat
- b. Dengan pendaftaran yang terbuka berarti mengikutsertakan pihak luar turut mengawasi jalannya perusahaan agar selalu terpelihara sebagai perusahaan yang sehat dan baik
- c. Dengan pendaftaran tersebut, keberadaan dan kinerja perusahaan dapat diketahui oleh umum. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam rangka perluasan usaha atau permodalan yang timbul akibat kepercayaan pihak-pihak berkepentingan atas usaha-usaha perusahaan bersangkutan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 63**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR   TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PROSEDUR DAN TATA CARA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB VIII**

**KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGECEUALIAN PENDAFTARAN**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban, Waktu Dan Tempat Pendaftaran**

**Pasal 15**

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk perusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Banggai Wajib di Daftarkan Dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

**Pasal 16**

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan pada KPP Kabupaten tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kantor dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

## **Bagian Kedua**

### **Pengecualian Pendaftaran**

#### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari :
- a. Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN);
  - b. Perusahaan kecil perorangan; atau
  - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan / atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di daftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

## **BAB IX**

### **TATA CARA MENDAFTAR PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten ditempat kedudukan perusahaan;
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan;
- (3) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
    1. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan;
    2. Foto Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
    3. Asli dan Foto Copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan bagi PT yang telah berbadan Hukum sebelum diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas;

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan;
  5. Foto Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
  6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi
    1. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi;
    2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab;
    3. Foto Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari pejabat yang berwenang;
    4. Foto Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - c. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)
    1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
    2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
    3. Foto Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - d. Perusahaan berbentuk Firma (Fa)
    1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
    2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
    3. Foto Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - e. Perusahaan berbentuk Perorangan (PO)
    1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
    2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab;
    3. Foto Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - f. Perusahaan Lain (BUL)
    1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
    2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
    3. Foto Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan
    1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang kantor pembantu perwakilan;
    2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
    3. Foto Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau kantor pusat perusahaan yang bersangkutan; dan
    4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Pendaftaran Perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya

- (5) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan
- (6) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk Koperasi Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), ditandatangani oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab perusahaan
- (7) Kepala KPP Kabupaten mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna yang telah ditentukan.
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (11) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (12) Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan / atau dokumen belum lengkap.
- (13) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh KPP Kabupaten secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan
- (14) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan / atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- (15) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (16) Kepala KPP Kabupaten menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap
- (17) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikenakan biaya administrasi .

## **Bagian Kedua**

### **Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten setempat dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. PT. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitaan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan; atau
- b. Koperasi, CV, Fa, perorangan dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

### **Pasal 20**

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
  - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan
  - b. Perubahan nama perusahaan
  - c. Perubahan bentuk dan / atau status perusahaan
  - d. Perubahan alamat perusahaan
  - e. Perubahan kegiatan usaha pokok; atau
  - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPP Kabupaten setempat menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten setempat dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Kabupaten mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan / atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu dengan menerbitkan keputusan pembatalan dengan menggunakan format surat,

### **Pasal 22**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Propinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten setempat.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala KPP Propinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan dengan menggunakan format keputusan.
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP Kabupaten setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan Kepala KPP Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perubahan bentuk perusahaan
  - b. Pembubaran perusahaan
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya
  - d. Perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitaan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Bukti penerimaan pemberitahuan dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertauran perundang-undangan
  - b. TDP asli
- (4) Bagi perusahaan berbentuk koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala KPP kabupaten setempat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut ;
  - a. Salinan Akta pembubaran atau keterangan yang sejenis dan
  - b. TDP asli
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP Kabupaten setempat memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga kepala KPP kabupaten setempat melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada buku induk perusahaan dan menyatakannya dalam keputusan Penghapusan.
- (7) Kepala KPP kabupaten setempat melakukan pengumuman atas keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### **Pasal 24**

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila foto copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

#### **Pasal 25**

- (1) TDP yang hilang atau rusak dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP penerbit.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP di terima.

### **BAB X**

#### **PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan / atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan / atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pihak Ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada kepala KPP kabupaten dengan tembusan kepada kepala KPP Propinsi dan Kepala KPP Pusat.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP Kabupaten melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan format surat panggilan.
- (3) Kepala KPP Kabupaten dapat menunjuk pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala KPP Kabupaten menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan menggunakan format keputusan.

#### **Pasal 28**

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan KPP Kabupaten dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

#### **Pasal 29**

- (1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Kepala KPP Kabupaten setempat harus melaksanakan keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP Kabupaten setempat melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala KPP Kabupaten setempat mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPP setempat, media cetak, atau media visual.